

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 106 /KEP/DIR/RSMU/I/2023
TANGGAL: 27 JANUARI 2023
TENTANG
SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS
PELAYANAN RAWAT INAP PESERTA JKN-KIS**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan pada Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS PELAYANAN RAWAT INAP PESERTA JKN-KIS.

Kesatu : Selisih biaya karena adanya peningkatan kelas pelayanan rawat inap bagi Peserta JKN-KIS ditentukan sebagai berikut :

a. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak Peserta JKN-KIS;

b. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 1 ke kelas VIP, harus membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif INA-CBG kelas 1;

- c. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 2 ke kelas VIP, harus membayar selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan kelas 2 ditambah biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif INA-CBG kelas 1.
- Kedua : Pengecualian kriteria Peserta JKN-KIS yang dapat meningkatkan kelas perawatan :
- Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - Peserta pekerja bukan penerima upah Kelas 3;
 - Peserta bukan pekerja kelas 3;
 - Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - Peserta pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.
- Ketiga : Pembayaran selisih biaya dapat dilakukan oleh:
- Peserta JKN-KIS;
 - Pemberi Kerja; dan/atau
 - Asuransi Kesehatan Tambahan.
- Keempat : Pembayaran oleh Pemberi Kerja dan Asuransi Kesehatan Tambahan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan RS Mata Undaan.
- Kelima : Tagihan atas pelayanan pasien yang mengalami kenaikan kelas perawatan akan di terbitkan dengan cara disatukan dengan tagihan pelayanannya sehingga menjadi satu tagihan yang tidak terpisahkan.
- Keenam : Setiap Peserta JKN-KIS yang melakukan peningkatan kelas perawatan harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan persetujuan pembayaran selisih biaya perawatan pada saat pendaftaran rawat inap.
- Ketujuh : Dengan ini, Peraturan Direktur Nomor : 1354/KEP/DIR/RSMU/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Selisih Biaya Peningkatan Kelas Pelayanan Rawat Inap Pasien BPJS Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kesembilan : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 27 Januari 2023
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)